

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: 642283, Ka. Biro: 646655, PR dan Bag. Lain: 646994, 646624,

646761, Faksimile: 646655 Laman: http://www.uns.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor: 9.2/UN27/HK.02/2021

tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN **UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa pengembangn sistem pembelajaran di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa agar pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara optimal maka pelaksanaan program pengembangan sistem pembelajaran di Universitas Sebelas Maret perlu dilakukan secara terstruktur, dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rektor UNS No. 19.a/UN27/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret dipandang perlu adanya perubahan dan atau penggantian personil untuk diangkat sebagai Koorinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret:
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapaan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023;
- 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2020 tentang Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH);
- 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2021;

Kesatu

: Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret periode Tahun 2020-2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas;

Kedua

: Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret periode Tahun 2021 dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

Ketiga

: Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

Keempat

: Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum Kedua dalam melaksankan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA PTNBH Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;.

Ditetapkan di

: Surakarta

Pada tanggal

al :

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.

NIP. 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
- 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

NOMOR

/UN27/HK.02/2021

Tanggal Tentang

: Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan

Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2020-2021.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET **PERIODE TAHUN 2020-2021**

NO.	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TIM
1.	Budi Legowo, S.Si., M.Si. NIP 197305101999031002	F MIPA	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. NIP 196609061989012002	FKIP	Koordinator Bidang Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran.
3.	Dr. Sasmini, S.H., LL.M. NIP 198105042005012001	F HUKUM	Koordinator Bidang Media Pembelajaran
4.	Dr. Setyo Sri Rahardjo, dr., M.Kes. NIP 196507181998021001	F KEDOKTERAN	Koordinator Bidang Bahan Ajar dan Buku Teks
5.	Dr. Memet Sudaryanto, S.Pd., M.Pd. NIP 1991030320161001	FKIP	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

/Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.

NIP. 196111081987021001

LAMPIRAN II

: Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

NOMOR

/UN27/HK.02/2021

Tanggal

Tentang

: Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan

Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan

Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2020-2021.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET **PERIODE TAHUN 2021**

NO.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. NIP 196909011994031002	FKIP	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. NIP 196609061989012002	FKIP	Koordinator Bidang Pengembangan Bahan Ajar
3.	Dr. Sasmini, S.H., LL.M NIP 198105042005012001	F HUKUM	Koordinator Bidang Pengembangan Model dan Media Pembelajaran
4.	Dr. Sumardi, M.Hum NIP 197406081999031002	FKIP	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. 4 NIP. 196111081987021001